



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 0108/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Cerai Gugat" antara :

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Parkir, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2014 memberikan kuasa kepada WAGIMAN SOMODIMEDJO, SH., MH., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada kantor ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM WAGIMAN SOMODIMEDJO & PARTNERS, alamat Benowo Trade Center (BTC) B-33 Jl. Ngasinan, Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, semula Tergugat sekarang **PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan kelas 2 SMA, pekerjaan Karyawan Pabrik Boks, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, semula Penggugat sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0817/Pdt.G/2013/PA.Gs, tanggal 11 Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benowo Kota Surabaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Gresik, bahwa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 16 Januari 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gresik tersebut di atas, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 17 Pebruari 2014, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak menyerahkan memori banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 17 Pebruari 2014, bahwa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat tidak memeriksa berkas perkara (inzage) walaupun telah diberitahukan untuk itu;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak menyerahkan memori banding, sehingga tidak diketahui dengan jelas alasan permohonan bandingnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Gresik dalam perkara a quo yang amarnya menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah melaksanakan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan mengupayakan perdamaian pada sidang tanggal 14 Agustus 2013 dan melakukan mediasi yang dihadiri kedua belah pihak pada tanggal 14 Agustus 2013 dan tanggal 21 Agustus 2013 walaupun gagal atau tidak berhasil damai dan rukun kembali rumah tangganya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sekarang Terbanding adalah mohon dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pembanding tidak pernah hadir lagi setelah dipanggil dengan patut untuk menghadap sidang tanggal 25 September 2013, tanggal 6 Nopember 2013 dan tanggal 11 Desember 2013 tanpa alasan yang sah, sehingga harus dianggap sebagai fakta yang membuktikan Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat sekarang Terbanding dan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 menyatakan sejak bulan Januari 2011 rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding goyah dan sering terjadi percekcoakan karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, kemudian Tergugat/Pembanding pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya sendiri sehingga sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun enam bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian sudah cukup menjadi fakta bila perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah, sehingga dapat menjadi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Gresik secara ex officio telah memerintahkan Paniteranya untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benowo Kota Surabaya dan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana bunyi amar putusan dictum 3, sehingga putusan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara kongkrit;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Tergugat/Pembanding ternyata beralamat di KOTA SURABAYA, bukan di KOTA SURABAYA, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu memperbaiki bunyi amar putusan dictum 3 tersebut, sehingga menjadi berbunyi : “Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Pakal** Kota Surabaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sepanjang tidak dipertimbangkan lagi yang lainnya, maka putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0817/Pdt.G/2013/PA.Gs, tanggal 11 Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1435 Hijriyah sudah tepat dan benar dan telah memenuhi ketentuan hukum formil dan materiil, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih menjadi pertimbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sendiri, karena itu harus dikuatkan dengan perbaikan yang seluruh amar putusannya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0817/Pdt.G/2013/PA.Gs, tanggal 11 Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1435 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal Kota Surabaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari SELASA tanggal 22 April 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsaniyah 1435 Hijriyah, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. WIYOTO, SH.**, dan **Drs. H. MOH. CHAMID, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 3 Maret 2014 Nomor 0108/Pdt.G/2014/PTA.Sby, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **CHALIMAH TUZUHRO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

**KETUA MAJELIS,**

ttd.

**Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH.**  
**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Drs. H. WIYOTO, SH.**

**Drs. H. MOH. CHAMID, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**CHALIMAH TUZUHRO, S.H.**

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA**

**SURABAYA,**

**H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)